



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN BIAYA JASA PELAYANAN/HONORARIUM
BAGI WARGA PELAYAN MASYARAKAT DI KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa hakekat manusia sebagai makhluk sosial sangat berpengaruh terhadap keberadaan warga yang turut membantu memberikan pelayanan bagi masyarakat di Kota Surabaya sehingga peranannya sangat dibutuhkan Pemerintah Kota Surabaya dalam membantu penyelenggaraan urusan pemerintahan khususnya pemberian pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa guna memberikan apresiasi bagi warga pelayan masyarakat di Kota Surabaya serta untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, maka dipandang perlu memberikan biaya jasa pelayanan/honorarium bagi warga pelayan masyarakat di Kota Surabaya;
- c. bahwa dalam rangka pemberian biaya jasa pelayanan/honorarium bagi warga pelayan masyarakat, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pemberian Biaya Jasa Pelayanan Bagi Warga Pelayan Masyarakat di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pemberian Biaya Jasa Pelayanan Bagi Warga Pelayan Masyarakat di Kota Surabaya;
- d. bahwa sehubungan dengan efektifitas pelaksanaan pemberian pelayanan kepada masyarakat, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pemberian Biaya Jasa Pelayanan Bagi Warga Pelayan Masyarakat di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pemberian Biaya Jasa Pelayanan Bagi Warga Pelayan Masyarakat di Kota Surabaya, perlu ditinjau kembali;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Pemberian Biaya Jasa Pelayanan/Honorarium Bagi Warga Pelayan Masyarakat di Kota Surabaya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN BIAYA JASA PELAYANAN/HONORARIUM BAGI WARGA PELAYAN MASYARAKAT DI KOTA SURABAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai landasan untuk memberikan apresiasi serta menunjang kegiatan pelayanan kepada masyarakat dengan diberikan biaya jasa pelayanan/honorarium kepada warga pelayan masyarakat.
- (2) Besaran biaya jasa pelayanan/honorarium yang diberikan kepada warga pelayan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan diusulkan oleh masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
- (3) Besaran biaya jasa pelayanan/honorarium yang diberikan kepada warga pelayan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam standar harga satuan regional belanja daerah yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan sebagai pedoman dalam pemberian biaya jasa pelayanan/honorarium kepada warga pelayanan masyarakat.

BAB III
WARGA PELAYAN MASYARAKAT

Pasal 4

Warga pelayan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
- b. Ketua Rukun Warga;
- c. Ketua Rukun Tetangga;
- d. Penghafal Al-Qur'an (Hafidz);
- e. Modin Perawat Jenazah;
- f. Petugas Makam Desa;
- g. Petugas Penjaga Makam Cagar Budaya/Bangunan Cagar Budaya;
- h. Tenaga Pendidik Keagamaan;
- i. Tenaga Pendidik Kesetaraan;
- j. Tenaga Pendidik PAUD dan TK/KB/TPA;
- k. Tenaga Pendidik yang belum mendapatkan sertifikasi dan/atau tunjangan fungsional dari Pemerintah;
- l. Tenaga Pendidik Sekolah Luar Biasa;
- m. Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Formal Jenjang Pendidikan Dasar, Menengah, Kejuruan Dan Sederajat yang diselenggarakan oleh Masyarakat atau Pemerintah;
- n. Ketua Karang Werda;
- o. Ketua Panti Asuhan;
- p. Ketua Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat di Kelurahan;
- q. Veteran; dan
- r. Kader Surabaya Hebat.

BAB IV
PEMENUHAN KETENTUAN WARGA PELAYAN MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan kriteria dan penetapan warga pelayan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p dan huruf q ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dalam menentukan kriteria dan penetapan warga pelayan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf n, huruf o, huruf p dan huruf q, sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan warga pelayan masyarakat yang bersangkutan masih aktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kota Surabaya.
- (3) Pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi warga pelayan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf n, huruf o, huruf p dan huruf q dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari warga pelayan masyarakat yang bersangkutan.
- (4) Pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi warga pelayan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l dan huruf m, dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah tempat warga pelayan masyarakat yang bersangkutan bekerja.
- (5) Apabila terjadi perubahan penerima biaya jasa pelayanan/honorarium, maka kepala Perangkat Daerah menerbitkan perubahan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut terkait tugas pokok, tanggungjawab dan kriteria pemberian jasa pelayanan/honorarium warga pelayan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf r, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan penetapan warga pelayan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf r, Walikota membentuk Tim Verifikasi Kader Surabaya Hebat dengan Keputusan Walikota.

- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari unsur:
- a. Dinas Kesehatan;
 - b. Dinas Lingkungan Hidup;
 - c. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - d. Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan;
 - e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - f. Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - g. Camat;
 - h. Lurah;
 - i. TP PKK Kecamatan; dan
 - j. TP PKK Kelurahan.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rangka penetapan Kader Surabaya Hebat pada masing-masing Kecamatan.
- (4) Berdasarkan hasil dari Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat sesuai wilayah masing-masing menetapkan Keputusan Camat tentang Kader Surabaya Hebat.
- (5) Keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari Koordinator dan Anggota Kader Surabaya Hebat.
- (6) Pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bagi warga pelayan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf r dibuktikan dengan Berita Acara dari Tim Verifikasi.
- (7) Dalam hal terjadi perubahan nama dan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Camat menerbitkan perubahan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB V PEMBERIAN JASA PELAYANAN/HONORARIUM

Pasal 8

Pemberian biaya jasa pelayanan/honorarium kepada warga pelayan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p dan huruf q dapat diberikan setiap bulan.

Pasal 9

- (1) Pemberian biaya jasa pelayanan/honorarium bagi warga pelayan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf r, harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:
 - a. penetapan nama-nama warga pelayan masyarakat oleh Camat; dan
 - b. tanda terima pemberian biaya jasa pelayanan/honorarium bagi warga pelayan masyarakat.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas Kesehatan sebagai dasar Pemberian biaya jasa pelayanan/honorarium bagi Warga Pelayan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf r.
- (3) Pemberian biaya jasa pelayanan/honorarium kepada warga pelayan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf r diberikan di bulan berikutnya setelah melaksanakan tugas, kecuali bulan Desember diberikan di bulan yang sama.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Bukti pertanggungjawaban Perangkat Daerah dalam pemberian biaya jasa pelayanan/honorarium bagi warga pelayan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf n, huruf o, huruf p dan huruf q meliputi:
 - a. penetapan nama-nama warga pelayan masyarakat oleh Kepala Perangkat Daerah; dan
 - b. tanda terima pemberian biaya jasa pelayanan/honorarium bagi warga pelayan masyarakat.
- (2) Bukti pertanggungjawaban Perangkat Daerah dalam pemberian biaya jasa pelayanan/honorarium bagi warga pelayan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l dan huruf m, meliputi :
 - a. penetapan nama-nama warga pelayan masyarakat oleh Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan;
 - b. bukti transfer dana ke rekening sekolah tempat warga pelayan masyarakat yang bersangkutan bekerja;

- c. bukti penerimaan pemberian biaya jasa pelayanan/honorarium kepada warga pelayan masyarakat ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah dan Ketua Yayasan.
- (3) Bukti pertanggungjawaban Perangkat Daerah dalam pemberian biaya jasa pelayanan/honorarium bagi warga pelayan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf r meliputi :
- a. penetapan nama-nama warga pelayan masyarakat oleh Camat; dan
 - b. tanda terima pemberian biaya jasa pelayanan/honorarium bagi warga pelayan masyarakat.
- (4) Warga pelayan masyarakat, Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah dan Ketua Yayasan bertanggung jawab secara formil dan materiil atas bukti penerimaan pemberian biaya jasa pelayanan/honorarium kepada warga pelayan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.

BAB VII SUMBER DANA

Pasal 11

Pelaksanaan pemberian Biaya jasa pelayanan/honorarium kepada warga pelayan masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pemberian Biaya Jasa Pelayanan Bagi Warga Pelayan Masyarakat di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 72);
- b. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pemberian Biaya Jasa Pelayanan Bagi Warga Pelayan Masyarakat di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 19); dan

- c. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pemberian Biaya Jasa Pelayanan Bagi Warga Pelayan Masyarakat di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 47).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 9 Februari 2022

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 9 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2022 NOMOR 15

	<p>Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004</p>
--	---

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 14 TAHUN 2022
TANGGAL : 9 FEBRUARI 2022

TUGAS POKOK, TANGGUNGJAWAB DAN KRITERIA
KADER SURABAYA HEBAT

1. Tugas Pokok Kader Surabaya Hebat, antara lain :
 - a. melakukan pendataan terhadap warga Surabaya melalui aplikasi “Sayang Warga”;
 - b. membantu pelaksanaan kegiatan di Pos Binaan Terpadu (Posbindu);
 - c. melaksanakan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Lansia;
 - d. melaksanakan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Balita atau Pemantauan Balita pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru (Pelita Baru);
 - e. melaksanakan kegiatan Kelurahan Siaga dan berperan aktif dalam kegiatan penanganan darurat bencana alam khususnya kebakaran;
 - f. berpartisipasi dalam kegiatan musyawarah untuk mencari solusi terhadap masalah di wilayahnya;
 - g. memberikan motivasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan, pengelolaan lingkungan serta pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan keluarga berencana;
 - h. memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang : Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), ASI Eksklusif, Protokol Kesehatan, Pentingnya vaksinasi, Penyakit TBC pada Kontak erat, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)/Konseling tentang KB, Pengelolaan lingkungan serta pemilahan sampah organik dan anorganik (bank sampah, maggot, komposter, buis betom), edukasi pencegahan kebakaran, edukasi tentang kependudukan
 - i. melakukan pemantauan di masyarakat, antara lain: pemantauan jentik, Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK),tracing/pemantauan kontak jika ada kasus penyakit, pemantauan pemilahan sampah organik dan anorganik, kesiapsiagaan kebakaran di lingkungan;
 - j. membagikan vitamin A kepada Balita, multivitamin pada lansia serta Tablet Tambah Darah untuk remaja putri;
 - k. melakukan pendataan produk olahan, penyehat tradisional serta pemanfaatan TOGA;
 - l. melakukan pendampingan kontrol ke rumah sakit dan kunjungan Rumah bagi Pasien Paliatif serta Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Paliatif;
 - m. mendampingi ke tempat pelayanan KB, Mendampingi/ memantau akseptor KB pasca pelayanan;
 - n. melakukan pembinaan terhadap kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIKR);

- o. Wajib berkelakuan baik serta menjadi tauladan bagi masyarakat;
 - p. turut membantu dalam upaya pencegahan serta penurunan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
 - q. mempublikasikan program² pemerintah kota yang dilaksanakan diwilayah kelurahan masing² KIM dan kearifan lokal melalui media sosial.
2. Struktur dan Tanggungjawab Kader Surabaya Hebat
- a. Kader Surabaya Hebat bekerja berdasarkan kewilayahan, meliputi:
 - 1) Koordinator; dan
 - 2) Anggota
 - b. Jumlah koordinator per RT sebanyak 3 (tiga) orang.
 - c. Koordinator memiliki tanggungjawab:
 - 1) Melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka 1;
 - 2) Mengkoordinir seluruh kader di wilayah RT;
 - 3) Melakukan pencatatan dan pelaporan; dan
 - 4) Melaporkan kepada Lurah apabila terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan tugas dari anggota.
 - d. Anggota memiliki tanggungjawab:
 - 1) Membantu pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud angka 1; dan
 - 2) Melakukan pencatatan dan pelaporan.
3. Kriteria Koordinator Kader Surabaya Hebat, meliputi:
- a. masih aktif dan/atau yang sudah pernah melaksanakan tugas sebagai Kader;
 - b. bersedia membuka rekening Bank Jatim bagi yang belum memiliki rekening Bank Jatim;
 - c. bersedia melakukan tugas yang diberikan;
 - d. sehat jasmani serta rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Puskesmas;
 - e. memiliki telepon seluler dan mampu mengoperasikan aplikasi sederhana dari telepon seluler;
 - f. tidak termasuk warga pelayan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p dan huruf q;
 - g. bukan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau tenaga dengan perjanjian kontrak oleh Pemerintah Daerah;

- h. tidak terlibat dengan masalah hukum;
 - i. telah divaksin *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) minimal dosis 1, dosis 2 dan dosis 3 (*booster*); dan
 - j. bersedia mengikuti peningkatan kapasitas.
4. Kriteria Anggota Kader Surabaya Hebat, antara lain:
- a. bersedia membuka rekening Bank Jatim bagi yang belum memiliki rekening Bank Jatim;
 - b. bersedia melakukan tugas yang diberikan;
 - c. memiliki telepon seluler dan mampu mengoperasikan aplikasi sederhana dari telepon seluler;
 - d. bukan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau tenaga dengan perjanjian kontrak oleh Pemerintah Daerah;
 - e. tidak terlibat dengan masalah hukum;
 - f. telah divaksin *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) minimal dosis 1, dosis 2 dan dosis 3 (*booster*); dan
 - g. bersedia mengikuti peningkatan kapasitas.

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI